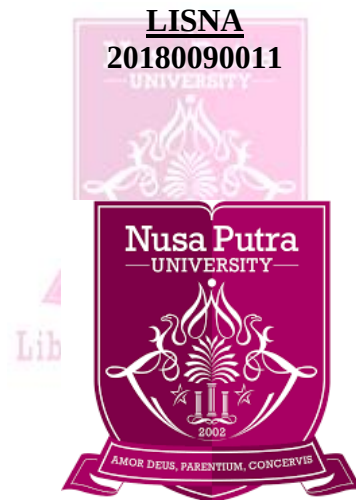


**URGENSI HAK IMUNITAS TERHADAP PIMPINAN KPK
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA**

SUKABUMI

APRIL 2022

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : URGENSI HAK IMUNITAS TERHADAP PIMPINAN KPK
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI
NAMA : LISNA
NIM : 20180090011

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, April 2022



PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : URGENSI HAK IMUNITAS TERHADAP PIMPINAN
KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
KORUPSI

NAMA : LISNA

NIM : 20180090011

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN. 0120210044

Junaidi Tarigan, S.H., M.H.
NIDN. 0403126302


Library Innovation Unit
LIU
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Nusa Putra

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : URGENSI HAK IMUNITAS TERHADAP PIMPINAN KPK
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI
NAMA : LISNA
NIM : 20180090011

Skripsi ini telah di ujikan dan di pertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi pada tanggal April 2022 menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H) Di Universitas Nusa Putra

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN. 0120210044

Junaidi Tarigan, S.H., M.M.
NIDN. 0403126302

Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

PLT. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

Prof. Dr. Ir. H. Koesmawan, M.Sc. MBA. DBA.
NIDN. 0014075205

ABSTRACT

This study aims to determine the urgency of the right to immunity against the KPK leadership in eradicating corruption, amidst the rampant efforts to criminalize the KPK leadership and want to know how to regulate the immunity rights granted to the KPK leadership. The formulation of the problems raised in this study are: first, how is the urgency of the right to immunity against the KPK leadership; second, how to regulate the right of immunity against KPK leaders. The research method used in this research is normative juridical using a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The results of this study indicate that the right to immunity against the leadership of the KPK is an urgent matter and is needed. This is based on the rampant efforts to criminalize the KPK leadership and the existence of Article 32 paragraph (2) which is used as a loophole in efforts to weaken the KPK. The granting of immunity rights to the KPK is limited in terms of (1) being limited to the term of office (2) the suspension of legal proceedings for crimes committed by the KPK leaders in the past (3) limitations in carrying out their duties and authorities (4) does not apply if the KPK leadership is caught red-handed commit a crime. there are two suggestions that can be conveyed by the first author, the KPK leadership should be given the right of immunity in carrying out their duties and authorities considering the vulnerability of the KPK leadership to being criminalized. The immunity right is granted through the revision of the KPK law by adding articles that regulate the right of immunity to the leadership of the KPK in it and the immunity rights granted are limited. Second, the government needs to reconsider the existence of article 32 paragraph 2 in the KPK law, because this article can be used as a loophole to weaken the KPK through criminalization efforts.

Keywords: Urgency, Immunity Rights, KPK Leaders.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, ditengah maraknya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK serta ingin mengetahui bagaimana pengaturan hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK; *kedua*, bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap pimpinan KPK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas terhadap pimpinan KPK merupakan suatu hal yang urgen dan dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada maraknya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK serta keberadaan pasal 32 ayat (2) yang dijadikan celah dalam upaya pelemahan KPK. Pemberian hak imunitas terhadap KPK bersifat terbatas terkait dengan (1) terbatas dengan masa jabatannya (2) penangguhan proses hukum atas kejahatan yang dilakukan pimpinan KPK di masa lalu (3) batasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (4) tidak berlaku apabila pimpinan KPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ada dua saran yang dapat disampaikan penulis *pertama*, Pimpinan KPK seharusnya diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengingat rentanya pimpinan KPK di kriminalkan. Hak imunitas tersebut diberikan melalui revisi UU KPK dengan menambahkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak imunitas terhadap Pimpinan KPK didalamnya serta hak imunitas yang diberikan tersebut bersifat terbatas. *Kedua*, Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali mengenai keberadaan pasal 32 ayat 2 dalam UU KPK, sebab pasal tersebut dapat dijadikan celah untuk melemahkan KPK melalui upaya kriminalisasi

Kata kunci: Urgensi, Hak Imunitas, Pimpinan KPK.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur tiada henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan limpahan kasih sayang-nya telah mengkaruniakan segala petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat melalui detik-detik yang begitu bernilai dalam proses hingga selesainya penulisan Skripsi ini yang berjudul “Urgensi Hak Imunitas Terhadap Pimpinan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi”.

Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di Universitas Nusa Putra. Terwujudnya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Anggi Pradiftha Junfitharana, S.Pd., M.T., selaku Warek 1 Bidang Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra atas segala bimbingan dan bantuan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra.
4. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra yang telah banyak memberikan informasi dan arahan serta petunjuk kepada penulis selama menempuh Pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra.
5. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah dengan tulus membimbing dan

memberi motivasi, membantu serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Bapak Junaidi Tarigan S.H., M.M., selaku pembimbing pembantu dalam penulisan Skripsi ini yang tak pernah henti memberikan dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah banyak menyediakan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam rangka menyusun Skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam rangka menyusun Skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Universitas Nusa Putra yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada penulis selama penulis menempuh studi.
10. Allmarhum ayah penulis, Bapak Wardi, semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan tempat terbaik di sisi-Nya. Ibunda Tumini yang tanpa pernah lelah, tanpa pamrih memberikan kasih sayang dan selalu memotivasi penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Demikian pula kepada seluruh keluarga besar, penulis sampaikan rasa terimakasih yang sama.
11. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, Eva Elis, Rudi Hermawan, Siti Hamimah, Yudi Nurul Anwar, Hanna Muhamad, Fahrizal Hidayatullah, Sugiri Willy Wiguna, Rizqia Salsabila, Trifani Sagita dan Shintia Kharisma Mutiara, atas dukungan moril dari sejak penulis menempuh masa Pendidikan hingga sampai penyelesaian penulisan Skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan, dukungan moril atau material secara ikhlas.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, baik manfaat secara praktis maupun sekedar menambah khasanah dan wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana. Penulis sadar bahwa dengan segala keterbatasan pengetahuan, sarana, kesempatan dan waktu tentu hasil penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari. Kiranya tidak berlebihan jika penulis berharap bahwa hasil penelitian ini semata-mata tidak dianggap sebagai logika kebenaran yang ingin di anggap mutlak, melainkan sebagai suatu upaya menambah pengalaman yang akan dilakukan terus menerus, hingga sampai pada kebenaran hakiki, kebenaran Yang Maha Kecuali.

2022



Sukabumi, April

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISNA
NIM : 20180090011
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra ***Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“URGENSI HAK IMUNITAS TERHADAP PIMPINAN KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, menggali, media/formatan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (databases), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 07 April 2022

Yang Menyatakan

(LISNA)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Urgensi	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Imunitas	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III DATA PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.

A. Hak Imunitas Pejabat Negara Dalam Prinsip <i>Equality Before The Law</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Hak Imunitas Pejabat Negara	Error! Bookmark not defined.
C. Hak Imunitas Pimpinan KPK Diberbagai Negara	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Urgensi Hak Imunitas Terhadap Pimpinan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
B. Pengaturan Hak Imunitas Terhadap Pimpinan KPK	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	18



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan hal yang sering kita temui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi sudah menjadi masalah serius yang dialami oleh seluruh warga negara di dunia termasuk di Indonesia. Dalam perkembangannya korupsi menjadi masalah yang sulit untuk diberantas hingga tuntas. Semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi di masyarakat menimbulkan anggapan bahwa korupsi sudah menjadi hal yang lumrah dalam suatu pemerintahan. Hal ini jika dibiarkan akan merusak moral bangsa dan akan menghancurkan keutuhan suatu bangsa dan negara.

Di Indonesia praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut, sudah banyak kasus tentang praktik korupsi yang muncul ke permukaan publik. Di negeri ini sendiri, praktik korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang mejangkit ke setiap sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negeri seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif hingga ke pegawai sipil.¹ Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasus dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maraknya praktik korupsi yang tidak terkendali tidak hanya akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan seluruh bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana korupsi dapat di golongankan kedalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

¹ Ahmad Shofin Nuzil, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (telaah yuridis dan normatif terhadap pidana korupsi)*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2014, hlm. 14-15.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999. Kemudian Undang-Undang tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 21 November 2001 (UU PTPK). Namun faktanya pemberantasan tindak pidana korupsi belum juga menemukan titik keberhasilan yang di harapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak tahun 1957 upaya itu dilakukan untuk memberantas korupsi di bidang logistik saat operasi militer selanjutnya dibentuk tim pemberantas korupsi (TPK) pada tahun 1967 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi atau tim empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah, tahun 1977 membentuk operasi penertiban untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional, pada tahun 1987 dibentuk Pemsus restitusi untuk memberantas korupsi di bidang perpajakan, pada tahun 1999 terbentuknya tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung selanjutnya ditahun yang sama dibentuknya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan yang terakhir pada tahun 2002 dibentuklah lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya dalam Skripsi ini disebut KPK).

Terbentuknya KPK memberikan angin segar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejak berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 2002 silam, KPK sudah memproses setidaknya 1.064 orang dan Korporasi atas kasus korupsi. Jumlah 1.064 orang itu terdiri dari 225 wakil rakyat, 27 kepala lembaga dan Menteri, empat Duta besar, tujuh komisioner. Kemudian 20 Gubernur, 110 Wakil Kota dan Bupati, 208 pejabat eselon I

hingga 111, 22 hakim, delapan Jaksa dan dua Polisi. Ada 111 Pengacara, 266 orang dari swasta, enam korporasi, dan 118 Sipil dengan berbagai profesi yang turut memuluskan korupsi. Total uang yang diselamatkan KPK, atau potensi kerugian negara yang tidak jadi hilang karena korupsi sejak tahun 2004 hingga tahun 2018 mencapai Rp 161,1 Triliun. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 KPK telah menyelamatkan risiko kerugian negara senilai Rp 63,9 Triliun. Sebesar Rp 34,7 Triliun dari jumlah itu berasal dari hasil monitoring, Rp 29 Triliun dari hasil pengambilan asset dan Rp 159 miliar dari gratifikasi berupa barang dan uang.²

Dari data tersebut memberikan gambaran terhadap kinerja KPK yang memberikan sumbang asih dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberhasilan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi mengisyaratkan bahwa kinerja lembaga anti korupsi tersebut dapat dikatakan efektif bahkan dalam lingkup pemerintahan yang buruk dan tingkat korupsi yang tinggi, serta dalam kurun waktu yang terbilang relatif singkat.

KPK merupakan lembaga negara yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan KPK didasari dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur serta sejahtera berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan lembaga ini harus tetap dipertahankan dan di dukung penuh oleh pemerintah, lembaga tinggi negara, serta elemen masyarakat sebagaimana komitmen bangsa Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK seringkali menghadapi upaya perlawanan atau serangan yang disebut dengan *Corruptor Fight Back*. upaya perlawanan terhadap KPK telah di mulai sejak KPK itu lahir. Perlawanan dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terancam dan pihak-pihak yang menjadi sasaran

² Diberitakan Kompas.com (9/12/2019), <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?page=all> diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 13:10 WIB.

komisi antirasuah tersebut. Upaya perlawanan dan pelemahan KPK dilakukan dengan berbagai cara baik itu dilakukan secara yuridis maupun non yuridis. Hal ini bertujuan untuk melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memberantas tindak pidana korupsi KPK seringkali menghadapi kendala dan hambatan, kendala tersebut dapat berupa masih terdapat kelemahan dalam regulasi maupun tindakan-tindakan yang dapat menjadi hambatan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.³ Tercatat dalam beberapa kasus yang mengkriminalkan pimpinan KPK seperti kasus yang dialami pimpinan KPK Bibit-Chandra pada tahun 2009 yang dituduh melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Tidak berhenti disitu upaya mengkriminalkan pimpinan KPK terus berlanjut, pada tahun 2015 disusul dengan pelaporan empat pimpinan KPK yang secara beruntun dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yakni dalam kurung waktu sepuluh hari, empat laporan dugaan tindak pidana oleh pimpinan KPK yakni: Ahmad Samad (Ketua), Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua), Bambang Widjojanto (Wakil Ketua) dan Zulkarnain (Wakil Ketua). Abraham Samad dilaporkan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, dengan tuduhan pertemuannya dengan sejumlah petinggi partai politik menjelang pemilihan Presiden 2014. Disusul dengan penangkapan Bambang Widjajanto pada tanggal 23 Januari 2015, dengan kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu pada persidangan perkara sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, 2010 lalu di Konstitusi. Selanjutnya penangkapan Adnan Pandu Praja pada tanggal 24 Februari 2015, Adnan dilaporkan dengan tuduhan merampok saham milik PT Daisy Timber ketika masih menjadi kuasa hukum perusahaan kayu tersebut pada 2006 silam dengan memanfaatkan kisruh di internal pemilik perusahaan. Sehingga ia akhirnya bisa menguasai saham perusahaan sebesar 85 persen. dan yang terakhir

³ Fadli, Muhamad, *Pentingnya Hak Imunitas Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (The Importance of Immunity Rights to Corruption Eradication Commission)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 1, 2018, hlm.4.

penangkapan Zulkarnain. Zulkarnain dilaporkan pada tanggal 28 Januari 2015 atas dugaan kasus gratifikasi pada tahun 2008.⁴

Upaya mengkriminalkan pimpinan KPK adalah salah satu modus operandi yang dilakukan untuk mengganggu kinerja pemberantasan korupsi, dan tentunya berpengaruh dengan melemahnya kinerja KPK. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyatakan bahwa: “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”.⁵ Kaitannya dengan pemberhentian tersebut tentu saja akan menghambat kelancaran tugas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan mengkriminalkan pimpinan KPK maka secara otomatis lembaga tersebut dapat dilemahkan karena terjadi kekosongan pimpinan.

Berangkat dari pengalaman dan kesadaran bahwasanya KPK seringkali dihadapkan dengan berbagai modus pelemahan, maka jalan terbaik yang harus ditempuh ialah dengan terus menjaga dan memperkuat eksistensi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Adanya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK tidak terlepas dari masih lemahnya Undang-Undang KPK itu sendiri yaitu belum diaturnya hak imunitas terhadap pimpinan KPK.

Mengingat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pimpinan KPK rentan di kriminalkan maka pemberian hak imunitas terhadap pimpinan KPK merupakan suatu hal yang urgen dalam rangka menyelamatkan lembaga tersebut. Dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) UU KPK disebutkan bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 32 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara.⁶ Dalam pandangan politik objek pemberantasan korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 UU KPK merupakan pihak-pihak yang memiliki korelasi sumberdaya yang kuat untuk mempertahankan diri bahkan menyerang balik KPK. Sehingga diperlukan suatu sistem imunitas (kekebalan) terhadap pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

URGENSI HAK IMUNITAS TERHADAP PIMPINAN KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

B. Identifikasi Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang timbul pada penelitian ini:

- a. Perlawanan dan pelemahan KPK terus dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mengkriminalkan pimpinan KPK, upaya mengkriminalkan pimpinan KPK menjadi pengaruh dengan melemahnya kinerja lembaga pemberantasan korupsi.
- b. Lemahnya regulasi maupun tindakan-tindakan menjadi hambatan terhadap pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
- c. Dalam UU KPK belum mengatur hak imunitas terhadap pimpinan KPK sehingga dalam menjalankan tugasnya pimpinan KPK rentan di kriminalkan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terlalu luas, penulis memutuskan untuk hanya fokus pada permasalahan terkait urgensi hak imunitas terhadap

⁶ Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kor

pimpinan KPK. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK ?
2. Bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap pimpinan KPK ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap pimpinan KPK.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktisi ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hak imunitas terhadap pimpinan KPK dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat subyektif untuk penulisan tugas akhir, selain itu Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber atau pegangan bagi pembaca dari semua kalangan baik akademisi maupun masyarakat. selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan kepada mahasiswa dan dosen untuk memberikan gambaran yang lebih baik dalam ilmu pengetahuan tentang hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari Bahasa latin yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat di ganggu

gugat.⁷ Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *immunity* yang artinya kekebalan. Menurut Black's Law Dictionary mendefinisikan bahwa: "*Immunity Any exemption from a duty, liability, or service of process; esp., such an exemption granted to a public official*"⁸ jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih memiliki arti Kekebalan setiap pembebasan dari tugas, kewajiban, atau layanan proses khususnya, pengecualian yang diberikan kepada pejabat publik. Kekebalan ini dalam bidang hukum diartikan tidak dapat dituntut.⁹

Hak imunitas atau hak kekebalan secara garis besar adalah hak kekebalan atau yuridiksi hukum yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. dalam hukum internasional dikenal dengan beberapa hak imunitas, antara lain:¹⁰ *Pertama*, Imunitas diplomatik, yaitu imunitas yang diberikan kepada perwakilan diplomatik suatu negara ketika sedang menjalankan tugasnya di negara penerima. Umumnya hak ini diberikan kepada para Perwakilan Diplomatik seperti, Duta Besar, Konsulat dan Perwakilan Diplomatik lainnya. *Kedua*, Imunitas negara, yaitu imunitas yang diberikan atas dasar *sovereign equality* di mana semua negara dianggap memiliki kedaulatan yang sama. Imunitas ini mengandung prinsip bahwa kedaulatan suatu negara tidak boleh berlaku di atas kedaulatan negara lainnya. *Ketiga*, Imunitas kepala negara, yaitu imunitas yang diberikan kepada kepala negara atas tugas dan fungsinya sebagai seorang kepala negara. Seorang kepala negara memiliki imunitas diplomatik dan imunitas negara. *Keempat*, Imunitas *ratione personae*, yaitu imunitas yang diberikan negara kepada seseorang berdasarkan kedudukan atau jabatan yang diembannya dalam negara.

Kaitanya dengan konsep hak imunitas yang dimaksudkan terhadap pimpinan KPK ialah hak imunitas *ratione personae*, hak imunitas ini juga disebut dengan kekebalan pribadi, membentuk pengecualian dari yuridiksi

⁷ Indonesia Legal Center Publishing, Kamus Hukum, Jakarta, 2006, hlm. 88.

⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary's 8th Edition*, Thomsom West, U.S.A, 2004, hlm. 765-767.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-5, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 455.

¹⁰ Rahmatullah, I., & Akhdal, A. Y, *Hak Imunitas Pimpinan KPK, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2015), hlm. 413.

yang dikaitkan dengan status orang tersebut. Hal ini hanya diberikan terbatas kepada pejabat tinggi negara yang merupakan pemegang jabatan, *immunity ratione personae* melekat pada diri pemegang jabatan itu, dan *immunity ratione personae* tidak berlaku apabila masa jabatannya telah berakhir.¹¹

Pimpinan KPK merupakan penanggungjawab tertinggi di KPK serta memiliki peranan penting dalam keberlangsungan jalannya KPK, yang bertugas memimpin KPK dan bekerja secara kolektif dengan masa jabatan selama empat tahun. Dari aspek organisasi berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/KKKP02/2004 tanggal 10 Januari 2004, Pimpinan KPK terdiri dari lima orang anggota, satu Pimpinan KPK berperan sebagai ketua dan empat Pimpinan KPK berperan sebagai wakil ketua. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa KPK dipimpin oleh lima orang anggota yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam melancarkan pemilihan dan penentuan calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintahan dan unsur masyarakat.

Pentingnya pimpinan KPK diberikan hak imunitas karena pimpinan KPK rentan di serang melalui upaya kriminalisasi. Pasal 32 ayat (2) UU KPK yang bertujuan untuk menjaga kesucian dari lembaga tersebut justru dijadikan celah untuk melemahkan KPK oleh beberapa pihak. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka maka diberhentikan sementara dari jabatannya. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap jalannya lembaga anti korupsi tersebut karena sistem kerja yang dimiliki oleh pimpinan KPK bersifat kolektif yang artinya setiap pengambilan

¹¹ Ramona Pedretti, *Immunity of Heads of State And State Officials For International Crimes*, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, hlm.25.

keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh pimpinan KPK, dengan begitu jika salah satu pimpinan KPK dikriminalkan maka akan berdampak pada kelumpuhan KPK itu sendiri, karena kehilangan salah satu pimpinan KPK sudah merupakan suatu hambatan kerja kolektif yang harus dijalankan pimpinan KPK.

Sistem kerja kolektif kolegia yang dimiliki KPK bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang KPK dalam menjalankan tugasnya akan tetapi malah menjadikan KPK lemah sebagai suatu institusi, hal ini dikarenakan rentannya pimpinan KPK untuk diserang melalui tuduhan-tuduhan kriminal. Sehingga pimpinan KPK terpaksa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 32 ayat 2 UU KPK. Meskipun untuk kepentingan kelangsungan kerja KPK nantinya akan dipilih pelaksana tugas (plt) atau calon pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan sementara tersebut. Namun tetap akan sulit untuk ditepiskan bahwa upaya mengkriminalkan pimpinan KPK akan menghambat kerja-kerja komisi antirakyat tersebut. KPK yang telah bekerja secara sistematis dan kolektif telah menjadi pola kerja dan pengetahuan kerja yang sangat spesifik. Sehingga penggantian tersebut tidak dapat secara langsung mengembalikan performa KPK seperti sebelum pimpinannya harus mengundurkan diri, karena fungsi tiap individu pimpinan KPK tidak semudah itu untuk di pindah tangankan atau diambil alih fungsinya.

Berkaitan dengan hak imunitas dalam Konvensi PBB anti korupsi Pasal 37 ayat 3 (*Article 37 Number 3 United Nations Convention Against Corruption, 2003*) menjelaskan bahwa negara harus mempertimbangkan upaya “kekebalan bagi penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan hukum. Namun, hal tersebut tidak berlaku terhadap yang tertangkap tangan melakukan kejahatan.

Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the

*investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*¹²

Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Ratifikasi ini dianggap sebagai hal yang penting untuk mengikat diri pada suatu perjanjian. Sehingga ratifikasi itu telah menjadi suatu elemen utama untuk mengikat diri pada suatu perjanjian antar negara.

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan mengenai hak imunitas yang dimaksudkan hanya berlaku selama pimpinan KPK menjabat dan dalam konteks pelaksanaan tugas. selain itu, hak tersebut dibatasi dengan pengecualian apabila pimpinan KPK tertangkap tangan melakukan kejahatan maka hak imunitas tersebut secara otomatis akan hilang. Dengan begitu hak imunitas yang diberikan kepada pimpinan KPK sebaiknya ialah hak imunitas personal (*immunity ratione personae*), yaitu kekebalan hukum yang diberikan kepada seorang pejabat negara selama bertugas.

Berbicara mengenai hak imunitas terhadap pimpinan KPK dalam aturan banyak negara merupakan hal yang biasa. Untuk mengantisipasi serangan balik kepada pimpinan dan pegawai KPK maka di banyak negara mengatur mengenai hak imunitas terhadap lembaga anti korupsi dalam Undang-Undang mereka. Contoh negara yang mengatur hak imunitas yaitu: Malaysia, ketentuan mengenai hak imunitas diatur dalam Pasal 72 *Malaysian Anti-Corruption Commission Act* Nomor. 694 of 2009; Australia, dalam Undang-Undang Nomor 66 tahun 2011; Swaziland, pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006; dan Zambia, dalam pasal 15 ayat (1) UU KPK-nya mengatur “*No proceedings, civil, or criminal, shall lie against any Commissioner of the Commission, for anything done in the exercise of such person's functions under this Act*”.

¹² Rahmatullah, *Op.cit.*, hlm.415

Melihat dari banyak negara yang menerapkan hak imunitas terhadap pimpinan KPK dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya serangan balik, maka menurut penulis sudah sepatutnya pemerintah mempertimbangkan pemberian hak imunitas terhadap pimpinan KPK di Indonesia. Mengingat dengan tugas KPK yang berat serta melibatkan individu yang berada dalam lingkup penegak hukum serta penyelenggara negara maka hak imunitas itu layak diberikan guna mencegah adanya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK di masa yang akan datang. Karna tidak dapat dipastikan hal tersebut tidak akan terulang kembali.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Pada penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm.35.

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

undangan adalah pendekatan penelitian yang menggunakan berbagai aturan hukum untuk menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁵

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), pendekatan komperatif dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Disamping Undang-Undang juga dapat diperbandingkan putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang tersebut hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan Undang-Undang dengan filosofi yang melahirkan Undang-Undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan Undang-Undang diantara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.¹⁶

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.¹⁷

3. Tahapan Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini, diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun langkah-langkah penyusunan skripsi yang dilakukan adalah:

a. Identifikasi Masalah

¹⁵ Jhony Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.306.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm.95.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 135-136.

Melakukan identifikasi pada suatu masalah merupakan tahap awal pada proses penelitian. Tahap ini dibangun berdasarkan rumusan masalah yang didasari atas latar belakang masalah. Masalah yang ditemukan adalah bagaimana urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK dan bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap pimpinan KPK.

b. Studi Literatur

Dilakukan dengan mempelajari dan memahami teori-teori dan data yang digunakan, data-data tersebut dicari dengan cara mengumpulkan literatur, buku, jurnal, browsing internet dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik baik berupa textbook atau paper.

c. Menyusun Rencana Penelitian

Pada tahap ini peneliti menyiapkan rencana penelitian yang akan menjadi dasar untuk melakukan proses penelitian.

d. Pengolahan Data dan Analisis

Tahapan ini merupakan tahapan dalam mengolah data yang telah diperoleh baik melalui Undang-Undang, buku-buku, jurnal ilmiah, browsing internet dan majalah. Selanjutnya data tersebut diolah dengan literatur yang telah dikumpulkan.

e. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dari uraian proses penelitian dengan menyimpulkan permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memperoleh data dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari Undang-Undang, penelitian ilmiah, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan media massa yang berguna untuk menunjang data penelitian. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa hasil penelitian para ahli hukum dan karya-karya tulis ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan hak imunitas terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa artikel, majalah, kamus hukum, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam Skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengurai dan memaparkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga pemaparan hasil penulisan yang sudah didapatkan dapat menjelaskan permasalahan peneliti ini dalam bentuk kalimat yang logis, bersifat ilmiah, dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada dalam Skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka atau pedoman penulisan Skripsi, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman persetujuan publikasi Skripsi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini akan menyajikan teori dan konsep umum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai hak imunitas terhadap pimpinan KPK.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Merupakan bab yang mengkaji data penelitian berupa hak imunitas terhadap pimpinan KPK, konsep hak imunitas, serta bentuk hak imunitas terhadap pimpinan KPK dinegara lain.

BAB IV

ANALISIS/PEMBAHASAN

Menguraikan mengenai upaya-upaya pelemahan KPK, urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK serta diuraikan pula bagaimana pengaturan hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup yang didalamnya menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini serta mengungkapkan beberapa

hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Shofin Nuzil, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (telaah yuridis dan normatif terhadap pidana korupsi)*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2014, hlm. 14-15.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary's 8th edition*, Thomsom West, U.S.A, 2004, hlm.765-767.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.
- Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publisihing, Malang, 2016, hlm.63.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasanya*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2011, hlm.7.
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.29-30.
- Indonesia Legal Center Publishing, *Kamus Hukum*, Jakarta, 2006, hlm.88.
- Jhony Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.306.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat Dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 55.
- Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti hlm 23.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 135-136.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

Ramona Pedretti, *Immunity of Heads of State And State Officials For International Crimes*, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, hlm.25.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adytia Bhakti, Semarang, 2014, hlm. 53.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-5, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1976 hlm. 455.

Jurnal Ilmiah

Anugrah Andara Putra, *Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Privilegium*, Diponegoro Law Review, Vol.5 No. 2, (Januari 2016), hlm.5.

Burhanudin, *"Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi"* Jurnal Cita Hukum (online), Vol 1 No 1, (5 Juni 2013), hlm.76.

Fadli, Muhamad, *Pentingnya Hak Imunitas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (The Importance of Immunity Rights to Corruption Eradication Commission)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12 No. 1,(2018), hlm.4.

Josef M.Monteiro, *Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun ke-42 No. 2, 2012, hlm.293.

Komang I Suka'arsana, Maria Silvy E. Wangga, *Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Ijin Pemeriksaan Pejabat Negara*, Jilid 45 Vol.1, Januari 2016, hlm. 11.

Maslina Daulay, *Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat*, Jurnal Hikmah, Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 147.

Mochtar Z.A, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-undang Nomor 19 tahun 2019*, Jurnal Konstitusi, Vol 18 No. 2, 2021, hlm.332.

Muttaqin L., Susanto M.E, *Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK Dan Strategi Menghadapinya*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 114.

Putra A, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Supermasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol 30 No. 2, 2021, hlm. 110.

Rahmatullah, I., & Akhdal, A. Y, *Hak Imunitas Pimpinan KPK*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol 2 Nomor 2, (Desember 2015), hlm. 413.

Sakti, L. *Penerapan Hak Imunitas Dalam Melindungi Hak Konstitusional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Jurnal Fundamental Justice, Vol. 1 No. 1, (2020), hlm.27.

Salasabila N, *Praktik Hak Kekebalan Diplomati Pejabat Senior Negara Terhadap Pelanggaran Berat HAM Menurut Yurisprudensi Pengadilan Internasional*, Belli AC Pacis, Vol 7 No. 1, Juni 2021, hlm. 44.

Surat Kabar dan Internet

Denny Sebut Hak Imunitas Dimiliki KPK Di Seluruh Dunia,
<https://www.merdeka.com/peristiwa/denny-sebut-hak-imunitas-dimiliki-pimpinan-kpk-di-seluruh-dunia.html> diakses tanggal 24 Maret 2022 pukul 15:18 WIB.

Hak Imunitas Parlemen, <https://www.harianbhirawa.co.id/hak-imunitas-parlemen/> diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 21:08 WIB.

Imunitas Ombudsman

<http://www.ombudsman.go.id/index.php/berita/berita/artikel/1524-imunitas-Ombudsman.html> diakses 8 Maret 2022 (Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Maret 2016, di halaman 6 dengan judul "Imunitas Ombudsman".) pukul 15:30 WIB.

Imunitas Ombudsman, untuk apa ?, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--imunitas-ombudsman-untuk-apa> diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 16:20 WIB.

Kontroversi Kasus Bibit-Chandra,

<https://nasional.kompas.com/read/2010/06/15/08061335/~Nasional?page=all> diakses pada tanggal 07 Maret 2022 pukul 9:23 WIB.

Korupsi dan berbagai bentuknya, <https://fhp-edulaw.com/korupsi-dan-berbagai-bentuknya/> diakses tanggal 22 Februari 2022 pukul 10:50 WIB.

Pakar hukum : Anggota KPK Perlu Imunitas Terbatas,

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/582536-pakar-hukum-anggota-kpk-perlu-imunitas-terbatas> diakses tanggal 27 Maret 2022 pukul 8:59 WIB.

Pasal 32 UU KPK Dinilai Buka Celah Perlawanan Balik Korrupor,

<https://m.liputan6.com/news/read/2257833/pasal-32-uu-kpk-dinilai-buka-celah-pelawan-balik-korrupor> Diakses tanggal 26 Maret 2022 pukul 19:30 WIB.

Pengertian Hak Imunitas, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/12/hak-imunitas.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2022 pukul 11:03 WIB.

Pimpinan KPK Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap

<https://nasional.kompas.com/read/2009/09/16/00142093/~Nasional> diakses pada tanggal 07 Maret 2022 pukul 8:41 WIB.

Diberitakan Kompas.com (9/12/2019)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?page=all> diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 13:10 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Australia, *Independent Board-base Anti-corruption Commission Act No. 66 of 2011*, Article 193.

Malaysia, *Malaysian Anti-corruption Commission act No. 694 of 2009*, Article 72.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 hlm. 119.

Swaziland, *The Prevention of Corruption Act No. 3 of 2006, Article 17.*

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zambia, *The Anti Corruption Act No. 3 of 2012, Article 15.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



LISNA, Dilahirkan di kota Sukabumi tepatnya di kp. Lewibungur Desa Gunungbatu, Kecamatan Ciracap pada tanggal 09 Desember 1996. Anak keempat dari empat bersaudara pasangan dari Wardi (alm) dan Tumini. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SDN Cigelang pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Ciracap dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMK PLUS NUSA PUTRA pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Universitas Nusa Putra Sukabumi mengambil jurusan di Fakultas Hukum. Dan saat ini penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan tentunya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada berbagai pihak yang telah ikut serta dalam penyelesaian Skripsi ini. Tak ada kata yang paling tulus selain kata Terimakasih yang akhirnya dapat memvisualisasikan rasa syukur atas apa yang dirasakan saat ini. Akhirnya penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum.

Sukabumi, 07 April 2022

LISNA